



P E N E T A P A N

Nomor 42 / Pdt.P/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

I WAYAN GEDE ASTAWA, tempat/tanggal lahir: Gianyar/25 Mei 1977, jenis kelamin laki-laki, NIK 510403250057700003, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, status kawin, kewarganegaraan Indonesia;

NI MADE SANTRI, tempat / tanggal lahir: Badung/11 Pebruari 1976, jenis kelamin Perempuan, NIK 5104035102760002, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, agama Hindu, status kawin, kewarganegaraan Indonesia;

Keduanya sama bertempat tinggal Lingkungan Tedung, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 21 Maret 2022, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 21 Maret 2022 di bawah nomor register: 42/Pdt.P/2022/PN Gin, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon I Wayan Gede Astawa dan Ni Made Santri adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2006 yang dilakukan secara adat dan Agama Hindu bertempat di Lingk. Tedung, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dipuput oleh Jero Dukuh, dimana I Wayan Gede Astawa berkedudukan sebagai Purusa dan Pernikahan juga sudah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, dengan No. 482/CS/2010, tertanggal 8 Februari 2010;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut hingga saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon telah mengangkat anak laki-laki yang bernama I KADEK ABI BUDI ARTAWAN, pada tanggal 11 januari 2022 di PENGADILAN NEGERI GIANYAR Nomor 152/pdt.p/2021/PN GIN;
4. Bahwa atas keinginan Para Pemohon dan Almarhum sang kakek Ayah dari Para Pemohon, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak angkat Para Pemohon dari I KADEK ABI BUDI ARTAWAN Menjadi I GEDE ADI SUPUTRA YASA;
5. Bahwa alasan Para Pemohon mengganti/merubah nama anak Para Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan adat dan budaya bali yang mana anak pertama di beri nama PUTU atau GEDE, dan Para Pemohon memilih GEDE;
6. Bahwa alasan lain Para Pemohon mengganti / merubah nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sudah terbiasa di panggil dengan nama I GEDE ADI SUPUTRA YASA;
7. Bahwa untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon tersebut di perlukan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, kiranya berkenan memeriksa Permohonan Para Pemohon di persidangan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
- 2 Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti / merubah nama anak Para Pemohon dari I KADEK ABI BUDI ARTAWAN menjadi I GEDE ADI SUPUTRA YASA;
- 3 Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 5104-LT-18042019-0004 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gianyar atas nama I KADEK ABI BUDI ARTAWAN diubah menjadi I GEDE ADI SUPUTRA YASA;
- 4 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Gianyar untuk di catatkan atau di daftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Gede Astawa, NIK 5104032505770003, diberi tanda P-1 ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Made Santri, NIK 5104035102760002, diberi tanda P.2 ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi kutipan Akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 8 Februari 2010 Nomor 482/CS/2010, diberi tanda P-3 ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor : 5104-LT-18042019-0004 atas nama I Kadek Abi Budi Artawan, tertanggal 18 April 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga NIK: 5104032404090085, Kepala Keluarga atas nama I Wayan Gede Astawa tanggal 13 Januari 2022 diberi tanda P-5;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Penetapan Nomor : 152/Pdt.P/2021/PN Gin dari Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 11 Januari 2022, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi PUTU SINAR NINGSIH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan Permohonan karena Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon ada hubungan suami istri;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa Para Pemohon telah mengangkat anak saksi sendiri yang bernama I Kadek Abi Budi Artawan, lahir pada tanggal 20 Juni 2014;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi telah diangkat oleh Para Pemohon kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi ikhlas memberikan anaknya untuk diangkat oleh Para Pemohon karena saksi memiliki anak sejumlah 10 (sepuluh) orang, disamping itu Para Pemohon belum dikaruniai anak kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tahu Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Kadek Abi Budi Artawan agar diubah menjadi I Gede Adi Suputra Yasa dengan alasan mengikuti dan menyesuaikan adat dan budaya dari keluarga yang baru disamping itu untuk kelengkapan dan keseragaman Administrasi anak Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi I KETUT AGET SANJAYA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor 482/CS/2010, tertanggal 8 Februari 2010;
- Bahwa saksi tahu Perkawinan Para Pemohon dilangsungkan di Lingkungan Tedung, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak mempunyai anak dan Para Pemohon telah mengangkat anak dari temannya yang bernama Putu Sinar Ningsih;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut telah diangkat oleh Para Pemohon kurang lebih 5 tahun dan nama anak yang diangkat yaitu bernama I Kadek Abi Budi Artawan, lahir pada tanggal 20 Juni 2014;
- Bahwa saksi menjadi saksi pada saat pengangkatan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Kadek Abi Budi Artawan agar diubah menjadi I Gede Adi Suputra Yasa dengan alasan mengikuti dan menyesuaikan adat dan budaya dari

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor42/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang baru disamping itu untuk kelengkapan dan keseragaman Administrasi anak Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Para Pemohon berkehendak mengganti atau mengubah nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-18042019-0004 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gianyar dari nama I KADEK ABI BUDI ARTAWAN untuk diubah menjadi I GEDE ADI SUPUTRA YASA;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan tersebut patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2, dan P-5 serta keterangan saksi-saksi ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Tedung, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga Para Pemohon telah benar mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-6 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 25 Mei tahun 2006 di Tedung kabupaten Gianyar (vide bukti P-3) dan selama perkawinan antara Para Pemohon tersebut Para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 152/Pdt.P/2021/PN Gin tanggal 11 Januari 2022 (vide bukti P-6) yang bernama I Kadek Abi Budi Artawan lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juni 2014 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5104-LT-18042019-0004 atas nama I Kadek Abi Budi Artawan, tertanggal 18 April 2019, dan P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga NIK: 5104032404090085, Kepala Keluarga atas nama I Wayan Gede Astawa tanggal 13 Januari 2022 diberi tanda P-5 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata bahwa anak Para Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juni 2014 yang merupakan anak kesepuluh dari pasangan suami istri: I Gede Sri Sukadana dan Putu Sinar Ningsih dan tercatat dengan nama I Kadek Abi Budi Artawan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi – saksi bahwa alasan Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut adalah untuk mengikuti dan menyesuaikan adat dan budaya dari keluarga yang baru;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin mengganti namanya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon tersebut dari yang semula bernama I KADEK ABI BUDI ARTAWAN untuk diubah menjadi I GEDE ADI SUPUTRA YASA;

Menimbang, bahwa penggantian nama Para Pemohon secara yuridis belum pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama tersebut bertujuan demi menyesuaikan dengan nama adat dan budaya Bali serta bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan adat suatu daerah atau tata kesusilaan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun adat kebiasaan, sehingga sudah sepatutnya apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perubahan nama wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka Panitera Pengadilan Negeri Gianyar diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatat dan mendaftarkan tentang ganti nama tersebut pada buku register dalam tahun yang sedang berjalan yang tersedia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon angka 2, 3, dan 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor42/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari semula bernama I KADEK ABI BUDI ARTAWAN untuk diubah menjadi I GEDE ADI SUPUTRA YASA;
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon nomor 5104-LT-18042019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dari yang semula tertulis I KADEK ABI BUDI ARTAWAN jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juni 2014 diganti menjadi I GEDE ADI SUPUTRA YASA;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk penggantian nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 5104-LT-18042019-0004 tersebut yang semula tertulis I KADEK ABI BUDI ARTAWAN jenis kelamin Laki-laki, lahir di lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juni 2014 menjadi I GEDE ADI SUPUTRA YASA, dan mencatat dalam Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan berdasarkan salinan resmi penetapan ini;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh Kami, DEWI SANTINI, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar selaku Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor42/Pdt.P/2022/PN Gin tanggal 21 Maret 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh NI NYOMAN KARIANI, S.H.,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor42/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, tanpa dihadiri oleh
Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI NYOMAN KARIANI, S.H.,

DEWI SANTINI, S.H.M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan PNBP.....	Rp10.000,00
4. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
6. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)